



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Faizal Risqi Akbar Alias Bejo Bin Jumhani
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Mendut I RT 004 RW 002 Kel Mendut Kec Mungkid Kab Magelang Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa Ahmad Faizal Risqi Akbar Alias Bejo Bin Jumhani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAIZAL RISQI AKBAR alias BEJO bin JUMHANI Bin Seno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kardus Laptop Merek Lenovo IDEAPAD warna Silver Nomor seri DF4BUGAB
 - 1 (Satu) buah kardus Laptop Merek HP warna putih
 - 1 (Satu) buah Kardus Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah
 - 1 (satu) buah Flasdisk Merk Thosiba Warna putih yang berisi rekaman CCTV
 - 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo IDEAPAD warna Silver Nomor seri DF4BUGAB
 - 1 (Satu) Unit Laptop Merek HP warna putih
 - 1 (Satu) Buah Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah
 - 1 (Satu) buah tas laptop warna hijau
 - 1 (Satu) buah tas ransel merk paloalto warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Yusuf Ariyanto

- 1 (Satu) Buah Handpone REDMI 5A Warna abu abu

Dikembalikan kepada saksi Muhamamd Furqon

- 1 (Satu) potong jaket warna merah
- 1 (satu) buah Hlem merk GM pro warna hijau kombinasi hitam
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol AA 2411 MT

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa la terdakwa AHMAD FAIZAL RISQI AKBAR alias BEJO bin JUMHAINI pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat Kamar kos milik pak Slamet jl. Bimokurdo 31 RT 024 RW 007 Kel Demangan Kec Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berupa 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna putih ada hitamnya, 1 buah laptop merk Lenovo warna silver, 1 buah HP Samsung A10s, 1 buah hp merk Redmi 5A warna silver, milik saksi korban YUSUF ARIYANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.**

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa pulang dari membeli makan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dihalaman kos pak slamet kemudian pada saat terdakwa hendak masuk kedalam kamar kos milik saksi YUSUF ARIYANTO karena situasi sepi terdakwa mengintip kamar Saksi YUSUF ARIYANTO dari balik jendela melihat didalam kamar tidak ada orangnya kemudian terdakwa membuka pintu kamar yang tidak terkunci langsung masuk kedalam dan mengambil **1 (satu) buah Laptop Merk HP warna putih ada hitamnya, 1 buah laptop merk Lenovo warna silver**, yang sedang ditas diatas meja dan **1 buah HP Samsung A10s, 1 buah hp merk Redmi 5A warna silver** yang sedang ditas Kasur. Kemudian tanpa seijin dan sepepnetahuan dari pemiliknya terdakwa langsung memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel yang ada didalam kamar kemudian keluar pergi meninggalkan kamar korban menuju kekosnya yang berada tidak jauh dari kos tersebut sekitar berjarak 80 meter dengan mengendari sepeda motornya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yusuf Aryanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.---

Subsidiar

Bahwa la terdakwa AHMAD FAIZAL RISQI AKBAR alias BEJO bin JUMHAINI pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat Kamar kos milik pak Slamet jl. Bimokurdo 31 RT 024 RW 007 Kel Demangan Kec Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berupa 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna putih ada hitamnya, 1 buah laptop merk Lenovo warna silver, 1 buah HP Samsung A10s, 1 buah hp merk Redmi 5A warna silver, milik saksi korban YUSUF ARIYANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa pulang dari membeli makan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dihalaman kos pak slamet kemudian pada saat terdakwa hendak masuk kedalam kamar kos milik saksi YUSUF ARIYANTO karena situasi sepi terdakwa mengintip kamar Saksi YUSUF ARIYANTO dari balik jendela melihat didalam kamar tidak ada orangnya kemudian terdakwa membuka pintu kamar yang tidak terkunci langsung masuk kedalam dan mengambil **1 (satu) buah Laptop Merk HP warna putih ada hitamnya, 1 buah laptop merk Lenovo warna silver**, yang sedang dicas diatas meja dan **1 buah HP Samsung A10s, 1 buah hp merk Redmi 5A warna silver** yang sedang dicas diatas Kasur. Kemudian tanpa seijin dan sepepnetahuan dari pemiliknya terdakwa langsung memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas ransel yang ada didalam kamar kemudian keluar pergi meninggalkan kamar korban menuju kekosnya yang berada tidak jauh dari kos tersebut sekitar berjarak 80 meter dengan mengendari sepeda motornya.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yusuf Aryanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Yusuf Ariyanto;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira Jam 00.33 Wib di dalam kamar kost Pak Slamet Jl. Bimokurdo 31 Rt 024 Rw 007 Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta telah terjadi pencurian;
- Bahwa Barang yang diambil adalah 1(Satu) unit Laptop Merek Lenovo IDEAPAD warna Silver Nomor seri DF4BUGAB, 1(Satu) unit Laptop Merek HP warna putih ciru khusus Keyboardnya mati, karet di bagian belakang hilang satu sebelah kanan, 1(Satu) unit Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah, casing belakang warna putih ada pembaca layar, 1(Satu) unit Handpone Merek REDMI 5A warna abu abu terdapat pembaca layar barang-barang tersebut adalah milik saksi dan Saksi Furqon;
- Bahwa yang mengambil adalah Teman Kuliah saksi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jenjang S1 Nomor Induk 18104010104 bernama AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR Nomor Telepon 081234264620 yang beralamat di Magelang jawa tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah pulang dari makan bersama teman yang bernama MUHAMMAD FURQON dan GILANG RISKI HENDRAYANA menuju kamar kost kemudian masuk kedalam kamar. Selanjutnya MUHAMMAD FURQON Cek Handpone yang berada diatas kasur dalam keadaan di cas ternyata Handpone dan casnya tidak ada, kemudian MUHAMMAD FURQON bilang Handpone dan cas nya tidak ada kemudian saksi cek Handpone saksi ternyata juga tidak ada serta 2 (dua) unit Laptop saksi juga tidak ada. Kemudian saksi bilang sama mas DIAN SYUKRIFADHOLI. S.T dan minta cek CCTV. Kemudian Mas DIAN SYUKRIFADHOLI. S.T membuka rekaman CCTV lalu mas DIAN SYUKRIFADHOLI. S.T menjelaskan di dalam rekaman CCTV tersebut terdapat rekaman orang yang mencurigakan yang mengenakan Jaket warna merah bagian lengan ada garis warna hitam, mengenakan celana panjang warna hitam, memakai Helm GM FULL FACE warna dominasi Hijau tidak membawa tas berjalan mengarah ke kamar kost saksi kemudian orang tersebut kembali sudah menggendong tas berwarna abu abu yang mana tas tersebut milik saksi yang didalamnya ada Laptop milik saksi;
 - Bahwa ciri-ciri orang yang ada dalam CCTV saksi kenal adalah adalah AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR. Dan yang membuat saksi yakin pelakunya AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR saat saksi traking Handpone saksi menggunakan Aplikasi Wibesite akun samsung pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 bahwa Posisi Handpone saksi Merk samsung galaxi A10S warna merah, casing belakang warna putih ada pembaca layar berada di Magelang sekitar Rumah AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR;
 - Bahwa saat meninggalkan kamar kost saksi lupa mengunci pintu sehingga kunci masih berada di atas lemari;
 - Bahwa atas perbuatan pelaku saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sedangkan MUHAMMAD FURQON mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - Sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa
 - Bahwa saksi sudah memaafkan atas perbuatan terdakwa
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
- Saksi 2. MUHAMMAD HAJID HASIBU;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian setelah diberitahu YUSUF ARIYANTO bahwa 2 (dua) unit Laptop beserta satu (satu) unit Handpone miliknya hilang dan 1 (satu) unit Hanpone milik MUHAMMAD FURQON yang ada di dalam kamar kosnya hilang. Kemudian YUSUF ARIYANTO mengirimkan rekaman CCTV dan menanyakan apakah kenal dengan orang yang terekam CCTV tersebut. Setelah saksi melihat rekaman CCTV yang di kirimkan YUSUF ARIYANTO bahwa rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki yang mengenakan Jaket warna merah bagian lengan ada garis warna hitam, mengenakan celana panjang warna hitam, memakai Helm GM FULL FACE warna dominasi Hijau masuk di area kost tempat tinggal YUSUF ARIYANTO tidak membawa tas berjalan mengarah ke kamar kost YUSUF ARIYANTO kemudian orang tersebut saat kembali keluar dari kost yang ditempati YUSUF ARIYANTO sudah menggendong tas berwarna abu abu yang mana tas tersebut milik YUSUF ARIYANTO
- Bahwa saksi mengenal orang yang terekam CCTV tersebut orang tersebut Teman Kuliah saksi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jenjang S1 Nomor Induk 18104010104 bernama AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR Nomor Telepon 081234264620 yang beralamat di Magelang jawa tengah
- Bahwa saksi juga telah melakukan traking Handpone YUSUF ARIYANTO menggunakan Aplikasi Wibesite akun samsung pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 bahwa Posisi Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah, casing belakang warna putih ada pembaca layar berada di Magelang sekitar Rumah AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR
- Bahwa saksi mengenal AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR sejak tahun 2018 pernah tinggal Satu Kost selah lebih dari 2 (dua) tahun sehingga tahu bahwa AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR mempunyai Jaket warna merah bagian lengan ada garis warna hitam dan Helm GM FULL FACE warna dominasi Hijau;
- Menurut YUSUF ARIYANTO dia mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sedangkan MUHAMMAD FURQON mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. Toni Septiana;

- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian setelah diberitahu MUHAMMAD HAJID HASIBU bahwa 2 (dua) unit Laptop beserta satu (satu)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handpone milik YUSUF ARIYANTO hilang dan 1 (satu) unit Hanpone milik MUHAMMAD FURQON yang ada di dalam kamar kostnya hilang. Kemudian YUSUF ARIYANTO mengirimkan rekaman CCTV kepada MUHAMMAD HAJID HASIBU dan menanyakan apakah kenal dengan orang yang terekam CCTV tersebut kemudian MUHAMMAD HAJID HASIBU mengirimkan CCTV ke saya juga. Setelah saya melihat rekaman CCTV yang di kirimkan MUHAMMAD HAJID HASIBU bahwa rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki yang mengenakan Jaket warna merah bagian lengan ada garis warna hitam, mengenakan celana panjang warna hitam, memakai Helm GM FULL FACE warna dominasi Hijau masuk di area kost tempat tinggal YUSUF ARIYANTO tidak membawa tas berjalan mengarah ke kamar kost YUSUF ARIYANTO kemudian orang tersebut saat kembali keluar dari kost yang ditempati YUSUF ARIYANTO sudah menggendong tas berwarna abu abu yang mana tas tersebut milik YUSUF ARIYANTO;

- Bahwa saksi mengenal orang yang terekam CCTV tersebut orang tersebut Teman Kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jenjang S1 Nomor Induk 18104010104 bernama AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR Nomor Telepon 081234264620 yang beralamat di Magelang jawa tengah;
- bahwa saksi juga telah melakukan traking Handpone YUSUF ARIYANTO menggunakan Aplikasi Wibesite akun samsung pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 bahwa Posisi Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah, casing belakang warna putih ada pembaca layar berada di Magelang sekitar Rumah AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR;
- bahwa saksi mengenal AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR sejak tahun 2018 pernah tinggal satu Kost selah lebih dari 2 (dua) tahun sehingga tahu bahwa AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR mempunyai Jaket warna merah bagian lengan ada garis warna hitam dan Helm GM FULL FACE warna dominasi Hijau;
- Menurut YUSUF ARIYANTO dia mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sedangkan MUHAMMAD FURQON mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selajutnya Terdakwa AHMAD FAIZAL RISQI AKBAR alias BEJO bin JUMHANI memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira Jam 00.33 Wib di dalam kamar kost Pak Slamet Jl. Bimokurdo 31 Rt 024 Rw 007 Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ysuf Ariyanto;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna silver, 1 (satu) Laptop Merk HP warna putih ada hitamnya, 1 (satu) Handpone samsung A10s warna hitam, 1 (satu) Handpone Merk Redmi 5A warna silver
- Bahwa Terdakwa datang ke kost saksi korban mengedari sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam Nopol AA 2411 MT.
- Kemudian sepeda motor Terdakwa parkir di depan warung Makan sekitar kost. Kemudian Terdakwa menuju kost dengan jalan kaki dan langsung menuju Kamar Kost yang di tempati Saksi YUSUF ARIYANTO. Sesampainya depan pintu kamar yang ditempati YUSUF ARIYANTO berhenti dulu sejenak selang beberapa menit Terdakwa melihat dalam kamar sepi dan terlihat handpone dan laptop yang ada di dalam kemudian Terdakwa membuka pintu kamar ternyata pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kamar mengambil 1 (satu) Handpone Samsung A10s warna hitam yang berada diatas kasur yang keadaan di cas pada saat itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) Handpone Merk Redmi 5A warna silver karena 2 Handpone tersebut berdekatan, kemudian Terdakwa melanjutkan mengambil 1 (satu) Laptop Merk HP warna putih yang ada di dalam tasnya yang berada di samping lemari kemudian Terdakwa melanjutkan mengambil (satu) Laptop Merk HP warna putih ada hitamnya yang ada di dekat Laptop yang telah Terdakwa ambil kemudian 2 (dua) Handpone dan 2 (dua) Laptop terdakwa masukan dalam satu tas Laptop kemudian Terdakwa gendong keluar kamar kemudian pintu kamar Terdakwa tutup kembali lalu Terdakwa keluar area kost dan meninggalkannya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna silver, 1 (satu) Laptop Merk HP warna putih ada hitamnya, 1 (satu) Handpone samsung A10s warna hitam, 1 (satu) Handpone Merk Redmi 5A warna silver adalah YUSUF ARIYANTO
- Bahwa Terdakwa kenal YUSUF ARIYANTO karena teman kuliah terdakwa satu jurusan di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna silver, 1 (satu) Laptop Merk HP warna putih ada hitamnya, 1 (satu) Handpone samsung A10s warna hitam, 1 (satu) Handpone Merk Redmi 5A warna silver milik YUSUF ARIYANTO adalah Laptop akan Terdakwa pakai sendiri sedangkan hanpone akan terdakwa jual;
- Bahwa 2 (dua) handpone milik YUSUF ARIYANTO Belum terjual namun sudah tawarkan lewat media sosial;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna silver, 1 (satu) Laptop Merk HP warna putih ada hitamnya, 1 (satu) Handpone samsung A10s warna hitam, 1 (satu) Handpone Merk Redmi 5A warna silver milik YUSUF ARIYANTO sejak Terdakwa menginap di kost YUSUF ARIYANTO selama 5(lima) hari -
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna silver, 1 (satu) Laptop Merk HP warna putih ada hitamnya, 1 (satu) Handpone samsung A10s warna hitam, 1 (satu) Handpone Merk Redmi 5A warna silver tidak ijin YUSUF ARIYANTO
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa atas kesempatan yang diberikan mengajukan saksi yang meringankan ;

Saksi yang meringankan 1. JUMHANI.

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian yang dilakukan oleh anak saksi yaitu MUHAMMAD HAJID HASIBU oleh penyidik ;
- Bahwa Anak saksi tersebut melakukan pencurian 2 (dua) unit Laptop beserta satu (satu) unit Handpone milik YUSUF ARIYANTO hilang dan 1 (satu) unit Hanpone milik MUHAMMAD FURQON yang ada di dalam kamar kostnya hilang.
- Bahwa anak saksi mengakui perbuatannya telah mengambil laptop dan uang milik korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini anak saksi tersebut baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Anak dari saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan kejadian pencurian yang dilakukan anak saksi tersebut telah meminta maaf kepada korban ;
- Bahwa sepngetahuan saksi dari pihak korban juga telah memaafkan anak saksi (Terdakwa) ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi Anak saksi (Terdakwa) yang seringan-ringannya ;

Saksi meringankan 2. ISTINGANAH.

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian yang dilakukan oleh anak saksi yaitu MUHAMMAD HAJID HASIBU oleh penyidik ;
- Bahwa Anak saksi tersebut melakukan pencurian 2 (dua) unit Laptop beserta satu (satu) unit Handpone milik YUSUF ARIYANTO hilang dan 1 (satu) unit Hanpone milik MUHAMMAD FURQON yang ada di dalam kamar kostnya hilang.
- Bahwa anak saksi mengakui perbuatannya telah mengambil laptop dan uang milik korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini anak saksi tersebut baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Anak dari saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan kejadian pencurian yang dilakukan anak saksi tersebut telah meminta maaf korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak korban juga telah memaafkan anak saksi (Terdakwa) ;
- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi Anak saksi (Terdakwa) yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kardus Laptop Merek Lenovo IDEAPAD warna Silver Nomor seri DF4BUGAB
- 1 (Satu) buah kardus Laptop Merek HP warna putih
- 1 (Satu) buah Kardus Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah
- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Thosiba Warna putih yang berisi rekaman CCTV
- 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo IDEAPAD warna Silver Nomor seri DF4BUGAB
- 1 (Satu) Unit Laptop Merek HP warna putih
- 1 (Satu) Buah Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah
- 1 (Satu) Buah Handpone REDMI 5A Warna abu abu
- 1 (Satu) buah tas laptop warna hijau
- 1 (Satu) buah tas ransel merk paloalto warna hitam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) potong jaket warna merah
- 1 (satu) buah Hlem merk GM pro warna hijau kombinasi hitam
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol AA 2411 MT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira Jam 00.33 Wib di dalam kamar kost Pak Slamet Jl. Bimokurdo 31 Rt 024 Rw 007 Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta telah terjadi pencurian;
- Bahwa benar Barang yang diambil adalah 1(Satu) unit Laptop Merek Lenovo IDEAPAD warna Silver Nomor seri DF4BUGAB, 1(Satu) unit Laptop Merek HP warna putih ciru khusus Keyboardnya mati, karet di bagian belakang hilang satu sebelah kanan, 1(Satu) unit Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah, casing belakang warna putih ada pembaca layar, 1(Satu) unit Handpone Merek REDMI 5A warna abu abu terdapat pembaca layar barang-barang tersebut adalah milik Saksi Yusuf Ariyanto dan Saksi Furqon;
- Bahwa benar yang mengambil adalah Teman Kuliah Saksi Yusuf Ariyanto dan Saksi Furqon di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang bernama AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR;
- Bahwa benar Saksi Yusuf Ariyanto mengetahui telah terjadi pencurian setelah pulang dari makan bersama teman yang bernama MUHAMMAD FURQON dan GILANG RISKI HENDRAYANA menuju kamar kost kemudian masuk kedalam kamar. Selanjutnya MUHAMMAD FURQON Cek Handphone yang berada diatas kasur dalam keadaan di cas ternyata Handphone dan casnya tidak ada, kemudian MUHAMMAD FURQON bilang Handphone dan cas nya tidak ada kemudian saksi Yusuf Ariyanto cek Handphone miliknya ternyata juga tidak ada serta 2 (dua) unit Laptop Saksi Yusuf Ariyanto juga tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Yusuf Ariyanto minta kepada DIAN SYUKRIFADHOLI. S.T minta cek CCTV, Kemudian dari rekaman CCTV terdapat rekaman orang yang mencurigakan yang mengenakan Jaket warna merah bagian lengan ada garis warna hitam, mengenakan celana panjang warna hitam, memakai Helm GM FULL FACE warna dominasi Hijau tidak membawa tas berjalan mengarah ke kamar kost Saksi Yusuf Ariyanto kemudian orang tersebut kembali sudah menggendong tas berwarna abu abu yang mana tas tersebut milik Saksi Yusuf Ariyanto yang didalamnya ada Laptop milik Saksi Yusuf Ariyanto;
- Bahwa benar Saksi Yusuf Ariyanto kemudian mengirimkan rekaman CCTV kepada Saksi Muhamad Hajid Hasibu dan Saksi Toni Septiana, dan dari Saksi Muhammad Hajid Hasibu dan Saksi Toni Septiana diketahui bahwa yang mengambil barang adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke kost saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam Nopol AA 2411 MT. Kemudian sepeda motor Terdakwa parkir di depan warung makan sekitar kost. Kemudian Terdakwa menuju kost dengan jalan kakidan langsung menuju Kamar Kost yang di tempati Saksi YUSUF ARIYANTO. Sesampainya depan pintu kamar yang ditempati YUSUF ARIYANTO berhenti dulu sejenak selang beberapa menit Terdakwa melihat dalam kamar sepi dan terlihat handpone dan laptop yang ada di dalam kemudian Terdakwa membuka pintu kamar ternyata pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kamar mengambil 1 (satu) Handpone Samsung A10s warna hitam yang berada diatas kasur yang keadaan di cas pada saat itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) Handpone Merk Redmi 5A warna silver karena 2 Handpone tersebut berdekatan, kemudian Terdakwa melanjutkan mengambil 1 (satu) Laptop Merk HP warna putih yang ada di dalam tasnya yang berada di samping lemari kemudian Terdakwa melanjutkan mengambil (satu) Laptop Merk HP warna putih ada hitamnya yang ada di dekat Laptop yang telah Terdakwa ambil kemudian 2 (dua) Handpone dan 2 (dua) Laptop terdakwa masukan dalam satu tas Laptop kemudian Terdakwa gendong keluar kamar kemudian pintu kamar Terdakwa tutup kembali lalu Terdakwa keluar area kost dan meninggalkannya dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Saksi Yusuf Ariyanto, Saksi Muhammad Hajid Hasibu dan Saksi Toni Septiana telah melakukan tracking Handpone saksi Yusuf Ariyanto menggunakan Aplikasi Wibesite akun samsung pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 bahwa Posisi Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah, casing belakang warna putih ada pembaca layar berada di Magelang sekitar Rumah AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa saksi Yusuf Ariyanto mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sedangkan Saksi MUHAMMAD FURQON mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Unsur ke-1 barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, terbuktilah bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya. Sehingga tidak terjadi *Error In Personal*, dimana Terdakwa yang bernama AHMAD FAIZAL RISQI AKBAR alias BEJO bin JUMHANI yang telah diperiksa dan diteliti ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan . Disamping itu dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rohaninya, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik Orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira Jam 00.33 Wib di dalam kamar kost Pak Slamet Jl. Bimokurdo 31 Rt 024 Rw 007 Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Yusuf Arianto dan Saksi Muhammad Furqon;

Menimbang, bahwa Barang yang diambil adalah 1(Satu) unit Laptop Merek Lenovo IDEAPAD warna Silver Nomor seri DF4BUGAB, 1(Satu) unit Laptop Merek HP warna putih, 1(Satu) unit Handpone Merk samsung galaxi A10Swarna merah, 1(Satu) unit Handpone Merek REDMI 5A warna abu abu barang-barang tersebut adalah milik Saksi Yusuf Ariyanto dan Saksi Muhammad Furqon;

Menimbang, bahwa Saksi Yusuf Ariyanto mengetahui telah terjadi pencurian setelah pulang dari makan bersama teman yang bernama Muhammad Furqon dan Gilang Riski Hendrayana menuju kamar kost kemudian masuk kedalam kamar. Selanjutnya Saksi Muhammad Furqon Cek Handphone yang berada diatas kasur dalam keadaan di cas ternyata Handphone dan casnya tidak ada, kemudian Saksi Muhammad Furqon bilang Handphone dan cas nya tidak ada kemudian saksi Yusuf Ariyanto cek Handphone miliknya ternyata juga tidak ada serta 2 (dua) unit Laptop Saksi Yusuf Ariyanto juga tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke kost Saksi Yusuf Ariyanto mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam Nopol AA 2411 MT, kemudian Terdakwa melihat dalam kamar sepi dan terlihat handpone dan laptop yang ada di dalam kemudian Terdakwa membuka pintu kamar ternyata pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kamar mengambil 1 (satu) Handpone Samsung A10s warna hitam yang berada diatas kasur yang keadaan di cas pada saat itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) Handpone Merk Redmi 5A warna silver karena 2 Handpone tersebut berdekatan, kemudian Terdakwa melanjutkan mengambil 1 (satu) Laptop Merk HP warna putih yang ada di dalam tasnya yang berada di samping lemari kemudian Terdakwa melanjutkan mengambil (satu) Laptop Merk HP warna putih ada hitamnya yang ada di dekat Laptop yang telah Terdakwa ambil kemudian 2 (dua) Handpone dan 2 (dua) Laptop terdakwa masukan dalam satu tas Laptop kemudian Terdakwa gendong keluar kamar kemudian pintu kamar Terdakwa tutup kembali lalu Terdakwa keluar area kost dan meninggalkanya dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Saksi Yusuf Ariyanto, Saksi Muhammad Hajid Hasibu dan Saksi Toni Septiana telah melakukan traking Handpone saksi Yusuf Ariyanto menggunakan Aplikasi Wibesite akun samsung pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 bahwa Posisi Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah, casing belakang warna putih ada pembaca layar berada di Magelang sekitar Rumah AHMAD FAISAL RIZQI AKBAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa :

- 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo IDEAPAD warna Silver Nomor seri DF4BUGAB
- 1 (Satu) Unit Laptop Merek HP warna putih
- 1 (Satu) Buah Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah
- 1 (Satu) buah tas laptop warna hijau
- 1 (Satu) buah tas ransel merk paloalto warna hitam

Milik dari Saksi Yusuf Ariyanto

- 1 (Satu) Buah Handpone REDMI 5A Warna abu abu

Milik dari Saksi Muhamamd Furqon

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 2 telah terpenuhi;
Unsur 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut, mengetahui dan menyadari bahwa barang-barang tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain yaitu Saksi Yusuf Ariyanto dan dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin terlebih dahulu, dan maksud mengambil barang yaitu laptop akan dipakai sendiri dan handphone akan akan dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Unsur 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Yusuf Ariyanto dan Saksi Muhammad Furqon pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira Jam 00.33 Wib di dalam kamar kost Pak Slamet Jl. Bimokurdo 31 Rt 024 Rw 007 Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Yusuf Ariyanto dan Saksi Muhammad Furqon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kardus Laptop Merek Lenovo IDEAPAD warna Silver Nomor seri DF4BUGAB
- 1 (Satu) buah kardus Laptop Merek HP warna putih
- 1 (Satu) buah Kardus Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Thosiba Warna putih yang berisi rekaman CCTV
- 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo IDEAPAD warna Silver Nomor seri DF4BUGAB
- 1 (Satu) Unit Laptop Merek HP warna putih
- 1 (Satu) Buah Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah
- 1 (Satu) buah tas laptop warna hijau
- 1 (Satu) buah tas ransel merk paloalto warna hitam

Karena merupakan barang-barang milik Saksi Yusuf Ariyanto maka akan dikembalikan kepada saksi Yusuf Ariyanto

- 1 (Satu) Buah Handpone REDMI 5A Warna abu abu

Karena merupakan barang milik Saksi Muhammad Furqon maka akan dikembalikan kepada saksi Muhamamd Furqon

- 1 (Satu) potong jaket warna merah
- 1 (satu) buah Hlem merk GM pro warna hijau kombinasi hitam
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol AA 2411 MT

Karena merupakan barang milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih akan melanjutkan kuliahnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAIZAL RISQI AKBAR alias BEJO bin JUMHANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kardus Laptop Merek Lenovo IDEAPAD warna Silver Nomor seri DF4BUGAB
 - 1 (Satu) buah kardus Laptop Merek HP warna putih
 - 1 (Satu) buah Kardus Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah
 - 1 (satu) buah Flasdisk Merk Thosiba Warna putih yang berisi rekaman CCTV
 - 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo IDEAPAD warna Silver Nomor seri DF4BUGAB
 - 1 (Satu) Unit Laptop Merek HP warna putih
 - 1 (Satu) Buah Handpone Merk samsung galaxi A10S warna merah
 - 1 (Satu) buah tas laptop warna hijau
 - 1 (Satu) buah tas ransel merk paloalto warna hitamDikembalikan kepada saksi Yusuf Ariyanto
 - 1 (Satu) Buah Handpone REDMI 5A Warna abu abuDikembalikan kepada saksi Muhamamd Furqon
 - 1 (Satu) potong jaket warna merah
 - 1 (satu) buah Hlem merk GM pro warna hijau kombinasi hitam
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol AA 2411 MTDikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H. , Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Ayu Timorniyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Ttd.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Ttd.

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yudha Ayu Timorniyati, S.H.